

**PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI LEMBAGA
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA
KEUANGAN**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Galang Satria Armedya
2206200333



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsunedan 📷 umsunedan 🐦 umsunedan 📺 umsunedan

Dika-mengaji-medi-koriat-itu-agar-dikeluarkan
Nomor-dan-tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : GALANG SATRIA ARMEDYA
NPM : 2206200333
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. UMMI SALAMAH LUBIS, S.H., M.Kn.
2. Dr. HARISMAN, S.H., M.H.
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H

1.

2.

3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN




Nama : GALANG SATRIA ARMEDYA

Npm : 2206200333

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>UMMI SALAMAH LUBIS, S.H., M.Kn</u> NIDN. 0124019102	<u>Dr. HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302	<u>Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.</u> NIDN: 0116018002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Edo sampin di surat ini apa diartikan
Nama dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : GALANG Satria ARMEDYA
NPM : 2206200333
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN
Dosen Pembimbing : Dr. Bisdan Sigalingging, S.H.,M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

UMSU Mengembangkan Kultur Baru yang Berkeadilan
Beriman dan Berkeadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : GALANG SATRIA ARMEDYA
NPM : 2206200333
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
PENDAFTARAN : TANGGAL 15 APRIL 2026

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.
NIDN. 0116018002



UMSU
Unggul | Cerdas | Berkarya

Ita merajut surai or apa diaatikan
Namen n'at tanggany

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17458/K/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GALANG SATRIA ARMEDYA
NPM : 2206200333
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI LEMBAGA
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA
KEUANGAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Pembimbing


(Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.)

NIDN: 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : GALANG SATRIA ARMEDYA
NPM : 2206200333
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan,



[Signature]
Galang Satria Armadya
2206200333



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : GALANG SATRIA ARMEDYA
NPM : 2206200333
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
PEMBIMBING : Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	5/10/25	Pengajuan dan bimbingan Judul	
2	6/10/25	ACC Judul skripsi dan ttd usulan Judul	
3	11/12/25	Bimbingan Proposal Skripsi	
4	8/01/26	ACC Proposal Skripsi	
5	26/01/26	Pelaksanaan Seminar Proposal	
6	1/04/26	Bimbingan Skripsi	
7	6/04/26	Revisi daftar isi dan revisi BAB II	
8	11/04/26	merapikan baris, tanda baca, dan footnote	
9	14/04/26	Ace Sidang Sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, April 2026

Diketahui

Dr. Faisal, Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.)

NIDN: 0116018002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat taufiq dan hidayahnya yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saya dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Papi Erdi Susanto dan Mami Widya Ningsih yang telah memberi do'a, dukungan dalam kuliah, banyak membantu baik membayar uang kuliah dari awal masuk hingga selesai dan mendapatkan gelar sarjana hukum dan Terima kasih telah berjasa bagi hidup penulis, semua iringan doa yang tidak pernah putus selama proses penulisan skripsi;
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
7. Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing penulis selama perkuliahan hingga penulisan skripsi;
8. Serta bapak dan ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
9. Afwaza Nakhla Chairy Batubara yang senantiasa selalu setia menemani penulis dalam penulisan skripsi. Terima kasih atas dukungan waktu, tenaga, dan emosional;

Penulis menyadari bahwa hasil dari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, penulis membuka seluas-luasnya kritik, saran, dan pendapat yang membangun dari para pembaca sekalian, agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik kedepannya. Akhir kata mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar yang mungkin tidak disebutkan namanya dalam tulisan ini, tetapi telah membantu dengan doa. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka

wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, Maret 2026

Hormat Saya

Penulis,

Galang Satria Armedya
2206200333

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Galang Satria Armedya

2206200333

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan memberikan kepastian hukum. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Pengaturan mengenai mekanisme ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait LAPS sektor jasa keuangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji pengaturan, proses penyelesaian, serta problematika kepastian hukum dalam putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan arbitrase melalui LAPS sektor jasa keuangan telah memberikan kerangka prosedural yang jelas, mulai dari pengajuan permohonan hingga pelaksanaan putusan. Namun demikian, ketidakpastian hukum masih muncul dalam praktik, terutama terkait pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase dan potensi pembatalan melalui pengadilan, yang dapat mengurangi efektivitas sifat final dan mengikat dari putusan tersebut.

Kata Kunci: Arbitrase, LAPS Sektor Jasa Keuangan, Kepastian Hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Keaslian Penelitian.....	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2.Sifat Penelitian	13
3.Pendekatan Penelitian	14
4.Sumber Data Penelitian.....	14
5.Alat Pengumpulan Data	15
6.Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia	17
B. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	20
C. Sengketa di Sektor Jasa Keuangan	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Laps Sektor Jasa Keuangan	25

B. Proses Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Laps Sektor Jasa Keuangan	40
C. Ketidakpastian Hukum Dalam Putusan Arbitrase Laps Sjk Yang Bersifat Final Dan Mengikat	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa merupakan bagian yang tak terhindarkan dalam interaksi sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks hukum, sengketa sering kali timbul dari perbedaan pendapat atau interpretasi mengenai hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bersengketa dan kondisi ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memberi rasa adil dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang dirugikan maupun yang tidak dirugikan.

Mekanisme itu umumnya dikenal melalui dua jalur besar, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (alternatif), litigasi cenderung formal, terbuka untuk umum dan memberikan keputusan yang pasti/final, tetapi prosesnya dapat berjalan lebih panjang, sedangkan non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase menawarkan proses yang lebih fleksibel dan relatif cepat sehingga sering dipilih ketika para pihak mempertimbangkan urgensi penyelesaian, kerahasiaan, maupun keberlanjutan hubungan.¹

Non-Litigasi sering dipilih sebagai penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan Rahasia para pihak terjaga (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar

¹ Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11-21. halaman 12

pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini karena dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa dimungkinkan untuk melaksanakan suatu penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerja sama langsung antara kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat tercapainya kebutuhan maupun kepentingan dari para pihak yang bersengketa (*win win solution*). Alhasil, banyak dari para pelaku bisnis tersebut ingin agar sengketa-sengketa keperdataan yang timbul di antara mereka diselesaikan dengan hasil win win solution.²

Sistem keuangan Indonesia menyangkut banyak jenis Sektor Jasa Keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, fintech, dll. Yang mana hubungan antara konsumen dan lembaga keuangan pada praktiknya tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga dibangun di atas kepercayaan, sehingga ketika muncul perselisihan terkait layanan atau produk, akan berdampak dalam hal kerugian bagi Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) juga akan mengalami penurunan Reputasi jika perselisihan tidak diselesaikan dengan benar, serta stabilitas dan kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap sektor jasa keuangan secara umum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga jasa keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai pemegang fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan atas kegiatan di sektor jasa

² Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Halaman 9

keuangan guna melindungi kepentingan konsumen serta menjaga stabilitas sistemik. OJK Adalah lembaga yang berdiri sendiri (Independen) yang mengatur dan mengawasi langsung tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Jasa Keuangan (yang kemudian disingkat LJK), Maksud pemberian status independen kepada adalah agar OJK tidak dicampuri oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan karena dapat mengganggu dan menghambat pencapaian tujuan OJK yaitu terselenggaranya kegiatan di sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel, mewujudkan SSK yang sehat, kuat, kokoh, tumbuh secara berkelanjutan, stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat.³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang disingkat (LAPS SJK) yang menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan yang bersifat Non-Litigasi, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang menjadi dasar hukum utama yang mengamankan pendiriannya oleh Self Regulatory Organization disingkat dengan (SRO) dan Asosiasi dilembaga Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan POJK tersebut Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menjadi satu-satunya lembaga berwenang dalam melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi seluruh Sektor Jasa Keuangan yang menggantikan peran dan fungsi dari BAPMI, BMAI,

³ Bisdan Sigalingging, S. H. (2024). *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. umsu press. halaman 28-29

BMDP, LAPSPI, BAMPPPI dan BMPPVI yang sebelumnya menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.⁴

Layanan yang dapat digunakan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 61/2020 yaitu melalui Mediasi dan Arbitrase. Pemilihan penyelesaian sengketa melalui layanan Mediasi atau Arbitrase ini didasarkan pada klausul penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam perjanjian penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak sebelum munculnya sengketa, maupun setelah terdapat sengketa.⁵ Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di LAPS SJK menjadi opsi yang dapat dipilih oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Arbitrase memiliki cara penyelesaian yang mana adanya kesepakatan untuk menyerahkan kepada seorang atau beberapa orang (Arbiter) untuk memutuskan sengketa yang sedang terjadi, penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, lebih khususnya dalam bidang perdagangan industri dan keuangan. Dalam salah satu surah yang terdapat dalam Al-Quran juga memiliki keterkaitan dengan Arbitrase itu sendiri yaitu dalam;

⁴ Ulinihayati, N. M., & Husein, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), Halaman 211.

⁵ *Ibid.*

QS An-Nisa Ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa Putusan Arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat bagi para pihak.⁶ Sehingga secara teori memberikan kepastian hukum dan menutup upaya hukum seperti Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali (PK). Namun secara praktik, karakter “final dan mengikat” tersebut tidak tereksekusi secara jelas dengan adanya Putusan Nomor 1217 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 di Mahkamah Agung dengan upaya hukum Banding atas putusan Arbitrase Nomor 178/ARB-008/LAPS SJK.02/V/2023. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyebabkan bagaimana Kepastian Hukum putusan Arbitrase yang telah terjadi.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, kajian mengenai Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa

⁶ Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Sinar Grafika. Halaman 64

Keuangan perlu untuk dilakukan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui LAPS SJK Dengan memahami Pengaturan, Penyelesaian dan Kepastian Hukum Putusan Arbitrase di LAPS SJK, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan metode penyelesaian yang lebih efektif dan sesuai kondisi di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak pihak terkait, seperti Pemerintahan, Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan Masyarakat, mengenai peran penting Arbitrase dalam penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.

Dengan melakukan penelitian untuk diangkat menjadi penulisan jurnal dengan judul “Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan?
- b. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan?
- c. Bagaimana Ketidakpastian Hukum Dalam Putusan Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang Bersifat Final dan Mengikat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- b. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- c. Untuk mengetahui Ketidakpastian Hukum Putusan Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang Bersifat Final dan Mengikat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selain itu, hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi referensi akademisi bagi mahasiswa, peneliti, dan pihak lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi landasan Evaluasi dan Rekomendasi bagi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan mengenai mekanisme arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan Peraturan dan

Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi Masyarakat, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Konsumen mengenai Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional, atau disebut juga kerangka konsep, merupakan suatu rancangan yang menjelaskan keterkaitan antara berbagai konsep atau definisi khusus yang menjadi fokus penelitian. Berfungsi untuk menunjukkan hubungan logis antara konsep-konsep yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis angkat “Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan” Sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa, Adalah proses atau mekanisme yang digunakan untuk mengakhiri perselisihan atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil, mengikat, serta dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Proses penyelesaian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti Negosiasi secara langsung, Mediasi, Arbitrase, atau melalui litigasi di pengadilan.
2. Arbitrase, Adalah cara penyelesaian yang mana adanya kesepakatan untuk menyerahkan kepada seorang atau beberapa orang (Arbiter) untuk memutuskan sengketa yang sedang terjadi, penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, lebih khususnya dalam bidang perdagangan industri dan keuangan. Perjanjian arbitrase berasal dari kesepakatan berupa

klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat bagi para pihak.

3. Otoritas Jasa Keuangan, Adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan tujuan agar sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.
4. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan dapat diselenggarakan secara independen, adil, efektif dan efisien, serta mudah diakses dipercaya oleh Konsumen dan PUJK, dan berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan.
5. Kepastian Hukum, Adalah keadaan ketika aturan hukum sudah jelas, tidak saling bertentangan antar peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi pertentangan norma yang berpotensi menimbulkan kebingungan

dalam penerapannya, dan diterapkan secara konsisten, Dengan demikian, kepastian hukum memberikan jaminan prediktabilitas bagi setiap orang untuk memperkirakan hak dan kewajiban yang melekat padanya, sekaligus memahami konsekuensi yuridis yang dapat timbul dari suatu tindakan atau peristiwa hukum. Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, memperkuat ketertiban, dan memastikan bahwa hukum benar-benar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan Masyarakat dan Negara.

6. Final dan Mengikat, Adalah suatu keputusan atas sengketa yang sudah selesai diproses, dan tidak bisa diajukan upaya pengadilan seperti banding atau kasasi, dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga negara, dan Masyarakat. Dengan memberikan kepastian hukum yang kuat dan berlaku umum ini berarti putusan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan harus dipatuhi tanpa kecuali. Hal ini berkaitan kuat dengan permasalahan yang muncul dari topik yang akan peneliti lakukan yaitu bertentangnya sifat Final dan Mengikat ini dengan penerapan putusan arbitrase yang dapat melakukan upaya banding di Mahkamah Agung.

F. Keaslian Penelitian

Menurut Analisa yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul “Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan”. Belum pernah dilakukan penelitian dengan judul

ini. Berdasarkan hal tersebut, Adapun penelitian serupa yang dilakukan oleh penulis lain dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. “Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan” Oleh Raina Rafika (2022) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, penelitian Raina Rafika fokus menganalisis penyelesaian sengketa asuransi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Sedangkan penelitian ini membahas jenis penyelesaiannya yaitu Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
2. “Perbandingan BPSK dan LAPS SJK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan” Oleh Andrew Michael Ginting (2024) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang mana, penelitian ini membahas perbedaan antara dua lembaga alternatif penyelesaian sengketa yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Sedangkan Penelitian ini membahas bagaimana penyelesaian sengketa arbitrase di salah satu lembaga yaitu LAPS SJK.
3. “Upaya Mediasi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)” Oleh Benedetto Setyo Utomo (2023) Fakultas

Hukum Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian Benedetto Setyo Utomo memiliki perbedaan yang mana membahas mengenai upaya mediasi melalui laps sjk dimana laps sjk memiliki beberapa jenis penyelesaian diantaranya Adalah Mediasi dan Arbitrase. Sedangkan penelitian ini spesifik membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Lembaga LAPS SJK.

Penelitian terdahulu yang sudah tercantum di atas terlihat ada perbedaan pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Kajian topik bahasan yang penulis angkat mengarah kepada Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, hasil dari penelitian penulis dalam uraian dan pembahasan akan berbeda dengan penelitian terdahulu sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

G. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁷

⁷ Zainuddin Ali. 2021. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Halaman 19

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif dipilih karena penelitian ini meneliti dan mengkaji melalui aspek hukum norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti yaitu Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Penelitian Normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. Penelitian Normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama dalam menelaah hukum positif yang berlaku.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis bagaimana Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan norma hukum yang ada dan implementasinya dalam praktik. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan norma hukum yang berlaku (*das sollen*), tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik (*das sein*) melalui pendekatan terhadap doktrin dan putusan pengadilan yang relevan.

⁸ Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode penelitian hukum. Halaman 26

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan dalam penelitian dengan menelaah pengaturan yang mengatur penyelesaian sengketa arbitrase, yang mana Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan juga menelaah bagaimana Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang menjadi forum penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK No. 61/POJK.07/2020.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini disusun berdasarkan:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁹

Dalam QS An-Nisa Ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah

⁹ Faisal, dkk, 2023. Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima, halaman 8.

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama dalam penelitian.
 - a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
 - d) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 02 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase
 2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi dari peneliti lain yang relevan dengan topik penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia, sumber dari internet, bibliografi, dan sumber penunjang lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh informasi serta gambaran mengenai penelitian-penelitian sejenis yang berkaitan dengan

permasalahan yang dikaji. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan melalui dua metode:

- a. Secara *Offline* yaitu data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Secara *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara penelusuran (*searching*) melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, Yaitu menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum relevan yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu mengenai Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Arbitrase, serta Kepastian Hukum Putusan Arbitrase.¹⁰ Data yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Arbitrase, sehingga dapat diketahui bagaimana Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Halaman 35

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia

Arbitrase dalam hukum Indonesia merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang memiliki dasar yuridis kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang Undang ini menegaskan bahwa arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa. Menurut Yahya Harahap, arbitrase hadir sebagai instrumen penting untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan karakter cepat, rahasia, dan final, sehingga berbeda dari pengadilan yang bersifat terbuka dan birokratis.¹¹

Karakter utama arbitrase adalah prinsip final and binding, artinya putusan arbiter tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Subekti menjelaskan bahwa finalitas ini memberikan efisiensi penyelesaian sengketa, karena para pihak tidak dikuras secara waktu maupun biaya. Namun finalitas ini tetap berada dalam batas-batas hukum, misalnya pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan dalam hal tertentu sebagaimana diatur Pasal 70 UU 30 Tahun 1999.¹²

Arbitrase juga dikenal karena sifat kerahasiaan (*confidentiality*). Menurut Sudargo Gautama, kerahasiaan adalah nilai penting dalam transaksi komersial, sebab sengketa yang dipublikasikan dapat merusak reputasi pelaku usaha. Dalam

¹¹ Rahmawati, (2024), *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase*, Jakarta: CV Gita Lentera, halaman 42

¹² Gusri Putra Dodi, (2022), *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada media, halaman 50

sektor jasa keuangan, kerahasiaan memiliki nilai lebih tinggi karena menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.¹³

Arbitrase bersifat fleksibel, karena prosedur beracara dapat disepakati sendiri oleh para pihak, berbeda dengan peradilan umum yang menggunakan hukum acara yang bersifat rigid. Redfern & Hunter menekankan bahwa fleksibilitas prosedural arbitrase memungkinkan penyelesaian lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor bisnis tertentu.¹⁴

Arbitrase berkembang pesat seiring globalisasi ekonomi. Lembaga-lembaga arbitrase seperti BANI dan Basyarnas menjadi rujukan untuk sengketa dagang dan syariah. Namun perkembangan terbesar terjadi pada sektor jasa keuangan setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa wajib. Arbitrase juga mendapat pengakuan internasional melalui Konvensi New York 1958, yang diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 34 Tahun 1981. Hal ini memungkinkan putusan arbitrase asing diakui dan dieksekusi di Indonesia, suatu elemen penting bagi layanan keuangan yang bersifat transnasional.¹⁵

penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pada dasarnya bersifat antisipatif dalam menghadapi kemungkinan timbulnya konflik atau sengketa di antara para pihak. Munculnya sengketa kerap kali tak terhindarkan, karena sengketa bisnis atau

¹³ Syahru, F., Simanjorang, R. E., Hafidz, S. D., & Siregar, B. N. (2025). Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Dan Komersial. *Jurnal Arbitrase Indonesia*, vol 1 halaman 2

¹⁴ Nurhamidah, E., Winario, M., Mairiza, D., & Dinata, S. R. (2024). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal of Legal Sustainability*, vol 1 halaman 2.

¹⁵ Dewi, N. W. L., Wibawa, I. G. K. A., & Antara, I. W. (2021). Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, Vol 18 halaman 1

dagang merupakan risiko dari hubungan bisnis itu sendiri. Fokus utama pebisnis dalam setiap hubungan hukum yang dibuat adalah terlaksana dan terpenuhi prestasi serta hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak. Bila tidak terjadi beda pendapat yang menimbulkan sengketa, maka pilihan forum arbitrase tidak akan bergerak atau terlaksana. Jika terjadi sengketa, forum arbitrase akan bekerja guna menyelesaikan sengketa yang terjadi. Jadi fokus utama forum arbitrase adalah untuk menyelesaikan sengketa dan bukan pada pelaksanaan kontrak atau perjanjian pokok. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian pokok terjadi sengketa, disitulah forum arbitrase tampil untuk menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Forum arbitrase (institusi atau *ad hoc*.) menjadi alternatif dari pengadilan dalam penyelesaian sengketa transaksi bisnis yang, terjadi antara para pihak.¹⁶

Keterlibatan arbitrase dalam sektor jasa keuangan sering dikaitkan dengan kompleksitas produk keuangan, seperti investasi, pembiayaan, fintech, asuransi, dan pasar modal. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mekanisme penyelesaian sengketa di sektor ini harus cepat dan profesional, sehingga arbitrase menjadi pilihan rasional bagi konsumen maupun pelaku jasa keuangan. Tinjauan pustaka arbitrase menegaskan bahwa arbitrase merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memiliki dasar hukum yang kuat, orientasi efisiensi, dan kesesuaian dengan karakter sektor jasa keuangan yang membutuhkan respons cepat, profesional, dan rahasia.

¹⁶ Muhammad Arifin, 2022, *Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Medan: umsu press, halaman 10

B. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dibentuk berdasarkan POJK No. 61/POJK.07/2020 sebagai lembaga independen yang menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk konsumen yang berhadapan dengan pelaku usaha jasa keuangan. LAPS SJK menggantikan berbagai lembaga sengketa sektoral seperti BMAI, BAPMI, BMAF, dan lainnya.¹⁷

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJK menjadi entitas baru dalam perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 29 UU OJK, OJK dapat melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang salah satunya yaitu memberikan fasilitas penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan. Dalam menjaga tugas dan fungsinya sebagai pengawas lembaga sektor keuangan, maka tahun 2014 OJK membentuk suatu badan independen khusus dalam menyelesaikan sengketa konsumen di sektor keuangan yakni Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (POJK LAPS).¹⁸

Dalam hal penyelesaian sengketa jalur non-litigasi, metode yang sering digunakan yakni metode Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR merupakan

¹⁷ Tamiarisa Amanda Fasa Rambe, et.al. 2022. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 109-116. Halaman 111

¹⁸ Fadhilatul Amiroh, 2025. Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Perlindungan Konsumen. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol 3. halaman 5

bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sifatnya. Atau istilah yang lebih sering digunakan dalam tatanan hukum Indonesia yakni Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Berdasarkan Pasal 8 ayat 3 POJK LAPS-SJK, teknik penyelesaian sengketa yang digunakan oleh LAPS-SJK dalam sektor jasa keuangan berupa mediasi dan arbitrase. Selain mediasi dan arbitrase, LAPS-SJK memfasilitasi penanganan dengan pendapat mengikat. Pendapat mengikat ini merupakan salah satu wewenang majelis arbitrase untuk memberikannya. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut dengan arbiter. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁹

Pembentukan LAPS SJK ditujukan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi, efisien, dan mudah diakses. Hal ini merupakan respons atas persoalan sektoral sebelumnya yang dinilai tumpang tindih dan tidak konsisten dalam memberikan layanan penyelesaian sengketa. LAPS SJK menyediakan beberapa metode penyelesaian sengketa: mediasi, adjudikasi, arbitrase, dan konsiliasi. Menurut komentar akademisi hukum bisnis, keberagaman metode ini

¹⁹ Ibid, halaman 6

memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa sesuai kompleksitas kasus dan keinginan para pihak.²⁰

Sifat penyelesaian sengketa LAPS SJK adalah wajib bagi pelaku usaha jasa keuangan sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Artinya terdapat mekanisme mandatory alternative dispute resolution sebagaimana dikenal dalam literatur ADR internasional. Dalam praktiknya, LAPS SJK sering menjadi rujukan pertama bagi konsumen yang mengalami masalah terkait asuransi, pembiayaan, perbankan, fintech lending, dan reksa dana. LAPS juga memiliki ketentuan batas waktu penyelesaian yang lebih cepat daripada litigasi.²¹

Doktrin para ahli seperti Gary Born dan Christopher Drahozal menekankan pentingnya lembaga ADR terintegrasi di sektor keuangan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan kepercayaan konsumen. Dalam konteks Indonesia, LAPS SJK menjalankan fungsi serupa untuk menjaga ekosistem keuangan yang sehat. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa LAPS SJK merupakan lembaga ADR modern yang memiliki legitimasi regulatif, metodologi penyelesaian sengketa yang bervariasi, dan peran signifikan dalam perlindungan konsumen jasa keuangan.

C. Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Sektor jasa keuangan merupakan sektor yang sangat kompleks, mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, fintech lending, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, dan lainnya. Kompleksitas ini membuka potensi sengketa yang

²⁰ Ismail, A., & Suarti, E. (2021). Analisis Perlindungan Konsumen Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(1), 34-39.

²¹Ulinihayati, Op.cit., Halaman 3

cukup tinggi. Menurut teori perlindungan konsumen oleh Philip Kotler dan Nader, konsumen jasa keuangan memiliki posisi yang relatif lemah karena rendahnya literasi keuangan dan asimetri informasi. Kondisi ini menyebabkan banyak sengketa muncul akibat kesalahpahaman, miss-selling, gagal bayar, wanprestasi perusahaan, hingga dugaan penggelapan dana.²²

UU OJK, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Asuransi, dan UU Perlindungan Konsumen memberikan landasan bahwa konsumen berhak memperoleh kepastian hukum, perlindungan, dan mekanisme sengketa yang efektif. Sengketa jasa keuangan seringkali melibatkan aspek komersial yang sensitif. Menurut Zainal Asikin, penyelesaian sengketa keuangan membutuhkan kecepatan dan akurasi, sebab keterlambatan dapat berpengaruh besar terhadap reputasi lembaga keuangan dan stabilitas ekonomi.²³

Jenis sengketa yang umum meliputi sengketa polis asuransi, gagal bayar investasi, wanprestasi pembiayaan, pencatatan rekening, penolakan klaim, dan tindakan perbankan yang merugikan konsumen. Banyak sengketa ini membutuhkan analisis teknis dan keahlian khusus sehingga penyelesaiannya lebih cocok melalui arbitrase atau mediasi dibanding pengadilan. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, penyelesaian sengketa harus mengedepankan asas kemanfaatan, aksesibilitas, dan keberpihakan pada keadilan substantif. Hal ini penting di sektor keuangan agar konsumen yang dirugikan dapat memperoleh keadilan tanpa proses panjang.

²² Syafril, S. E. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Prenada Media. Halaman 3

²³ Hidayah, D. (2024). Hak dan kewajiban konsumen dalam asuransi perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 3 halaman 1

Kehadiran LAPS SJK menjadi respon penting terhadap kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih spesifik dan kompeten di bidang keuangan. LAPS melibatkan mediator dan arbiter yang memahami industri jasa keuangan, sehingga putusan atau rekomendasi bersifat lebih akurat. Tinjauan pustaka mengenai sengketa jasa keuangan memperlihatkan bahwa karakter sengketa keuangan menuntut mekanisme penyelesaian yang cepat, profesional, dan dapat memberikan keadilan bagi konsumen serta stabilitas bagi lembaga keuangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Laps Sektor Jasa Keuangan

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase) merupakan instrumen hukum utama yang mengatur secara komprehensif tentang penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Keberadaan undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mereka, sekaligus menegaskan posisi arbitrase sebagai alternatif yang sah dan diakui oleh negara terhadap penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.²⁴

Ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan UU Arbitrase pada dasarnya dibatasi pada sengketa di bidang perdagangan dan sengketa yang mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa. Ketentuan Pasal 5 UU Arbitrase secara tegas menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai

²⁴ *Op.cit* Rahmawati, 2024, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase*, Jakarta:CV Gita Lentera, halaman 14

sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, sengketa yang menyangkut kepentingan umum atau sengketa yang berkaitan dengan status hukum seseorang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga agar arbitrase tetap berada dalam koridor hukum yang benar dan tidak mengambil alih kewenangan negara dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan publik.²⁵

Syarat sah perjanjian arbitrase diatur secara rinci dalam UU Arbitrase, terutama pada Pasal 1 angka 3 yang mendefinisikan perjanjian arbitrase sebagai suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.²⁶

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian arbitrase dapat berbentuk klausula yang dimuat dalam perjanjian pokok (*pactum de compromittendo*) maupun perjanjian tersendiri yang dibuat setelah sengketa terjadi (akta kompromis). Validitas perjanjian arbitrase juga mensyaratkan adanya kesepakatan yang jelas dari para pihak yang cakap hukum, serta objek sengketa yang dapat diarbitrase. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka klausula arbitrase tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.²⁷

Sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase merupakan salah satu karakter paling distingtif yang membedakannya dari putusan pengadilan negeri pada tingkat pertama. Pasal 60 UU Arbitrase dengan tegas menetapkan bahwa

²⁵ Widyo Pramono, 2021, *Kompendium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum Buku 1*. Jakarta: Penerbit Alumni. Halaman 157

²⁶ Muhammad Arifin, *op.cit.*, halaman 40

²⁷ *Ibid* halaman 41

putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya, tidak ada upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan arbitrase yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan.²⁸

Ketentuan ini memberikan kepastian hukum yang tinggi sekaligus efisiensi waktu bagi para pihak yang memilih arbitrase, karena proses penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut melalui berbagai tingkat peradilan. Sifat final dan mengikat ini pula yang menjadikan arbitrase pilihan utama dalam sengketa bisnis dan keuangan yang membutuhkan kepastian hasil dalam waktu yang relatif singkat.²⁹

Kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi hasil putusan lembaga arbitrase nasional di Indonesia belum mampu memberikan kepastian hukum yang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya inkonsistensi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih dibuka kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur litigasi ke pengadilan dengan dalil atau alasan-alasan yang sulit dibuktikan. Selain itu, ketentuan tersebut juga tidak memberikan indikator atau patokan yang jelas serta tidak disertai petunjuk yang rinci. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase, sehingga mengurangi efektivitas dan finalitas dari putusan lembaga arbitrase itu sendiri.³⁰

²⁸ Rahmat Kurnia, and Yasarman Yasarman. 2024 "Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Dan Sistem Arbitrase Di Masa Depan." *IBLAM Law Review* 4.3 Halaman 313

²⁹ Ibid

³⁰ Daniel Togak Manaek, et.al. (2023). Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hasil Putusan Lembaga Arbitrase Nasional di Indonesia. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 halaman 64.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kerangka konstitusional bagi kedudukan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit mengakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, sehingga memberikan legitimasi konstitusional bagi keberadaan forum-forum penyelesaian sengketa non-litigasi. Pengakuan ini penting karena menempatkan arbitrase bukan sebagai pesaing sistem peradilan, melainkan sebagai pelengkap yang memiliki fungsi berbeda namun setara dalam konteks perlindungan hak-hak para pihak yang bersengketa.³¹

Hubungan kewenangan antara arbitrase dan Pengadilan Negeri bersifat komplementer dan tersusun secara hierarkis dalam hal tertentu. Pengadilan Negeri diberikan kewenangan oleh UU Arbitrase untuk menerima pendaftaran dan pemberian *exequatur* terhadap putusan arbitrase domestik, serta menerima permohonan eksekusi dan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Namun demikian, Pengadilan Negeri sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara yang telah diselesaikan melalui arbitrase. Apabila suatu sengketa yang terikat klausula arbitrase diajukan ke Pengadilan Negeri, maka berdasarkan Pasal 11 UU Arbitrase, pengadilan wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Konstruksi hubungan ini

³¹ *Op.cit* Rahmat Kurnia, and Yasarman Yasarman. 2024 halaman 53.

menegaskan bahwa arbitrase memiliki yurisdiksi yang bersifat eksklusif terhadap sengketa yang para pihaknya telah sepakat untuk menempuh jalur arbitrase.³²

Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Pemerintah diamanatkan untuk membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang luas, yaitu membuat peraturan di bidang jasa keuangan, memberikan dan mencabut izin serta persetujuan, memperoleh laporan periodik dan informasi dari industri jasa keuangan, mengenakan sanksi administratif, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan atas pelanggaran undang-undang, memberikan arahan atau perintah tertulis, menunjuk pengelola statuter, mewajibkan pengalihan usaha demi menjaga kepentingan nasabah, mencegah kejahatan di bidang keuangan, serta mengatur pengendalian lembaga keuangan.³³

Kewenangan OJK dalam membentuk mekanisme penyelesaian sengketa bersumber dari Pasal 29 UU OJK yang mewajibkan OJK untuk melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi penyiapan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa

³²*Ibid.* halaman 312

³³ Rustam Magun Pikahulan, (2020), Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol (1), halaman 51.

keuangan, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, UU PPSK memperkuat amanat perlindungan konsumen ini dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, termasuk mendorong pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan accessible bagi konsumen.³⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, khususnya pada sektor perbankan dan pembiayaan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait upaya hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian konsumen yang menggunakan jaminan fidusia maupun hak tanggungan. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi untuk menyelaraskan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta sebagai bentuk penyempurnaan dalam mewujudkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang lebih efektif dan efisien.³⁵

³⁴*Ibid.* halaman 46

³⁵ Tamiarisa Amanda Fasa Rambe, et.al. 2022. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 109-116. Halaman 111

LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai lembaga penyelesaian sengketa mengacu pada peraturan hukum di sektor jasa keuangan. Hal ini dikarenakan permasalahan hukum dalam lingkup sektor jasa keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan persoalan perlindungan konsumen pada umumnya. Perkembangan sektor jasa keuangan yang bersifat dinamis, inovatif, dan cepat menuntut adanya penanganan yang lebih khusus dan adaptif. Di sisi lain, pembentukan LAPS Sektor Jasa Keuangan juga dipandang sebagai upaya untuk mengurangi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen, dengan tujuan menjadikan LAPS sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih tepat bagi konsumen di sektor jasa keuangan yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan.³⁶

Alternatif penyelesaian sengketa, seperti yang ditawarkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), menjadi solusi efektif di luar jalur pengadilan dengan menawarkan proses mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. Namun demikian, agar LAPS SJK dapat berfungsi secara optimal, diperlukan adanya edukasi yang lebih luas kepada masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan prosedur operasional yang terstandarisasi. Melalui berbagai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan asuransi dalam melindungi hak-hak tertanggung serta menyediakan mekanisme fasilitasi yang memungkinkan pengaduan diselesaikan melalui mediasi yang adil. Proses tersebut dilakukan secara

³⁶ *Ibid* halaman 113

terstruktur, dimulai dari pengajuan laporan oleh tertanggung, pemeriksaan oleh OJK, hingga upaya mempertemukan kedua pihak dengan fasilitator dari OJK.³⁷

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui LAPS-SJK wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) POJK 61/2020, yaitu: adanya pengaduan terlebih dahulu kepada PUJK yang kemudian diproses melalui *Internal Dispute Settlement* namun tidak menemui kata sepakat atau belum mendapatkan tanggapan dari PUJK sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang diproses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, serta sengketa yang diajukan bersifat keperdataan. Selain itu, LAPS SJK dapat menangani sengketa lain yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.³⁸

Berdasarkan Bab IV Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang LAPS SJK, penyelenggaraan LAPS SJK didasarkan pada empat prinsip utama. Pertama, prinsip aksesibilitas, yaitu memberikan layanan dan prosedur penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen serta mencakup seluruh wilayah Indonesia. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konsumen memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses terhadap penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Kedua, prinsip independensi, yaitu LAPS-SJK memiliki organ pengawas yang bertugas untuk memastikan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta didukung oleh sumber daya manusia yang

³⁷ Icha Tari Utami Mawarti, & Haq, F. H. O. 2024. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menyelesaikan Masalah Penolakan Klaim Polis Asuransi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 103-111.

³⁸ Bagus Gede Ari Rama, 2022. Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah (Universitas Pendidikan Nasional), Denpasar*. Vol 1 halaman 24

kompeten dalam menjalankan fungsinya. Independensi ini penting untuk menjamin bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara objektif dan tidak memihak.³⁹

LAPS SJK juga mengeluarkan Peraturan LAPS-SJK No. 02 mengenai Peraturan dan Acara Arbitrase. Penanganan sengketa dengan jalur Arbitrase LAPS-SJK dilaksanakan sesuai dengan perjanjian arbitrase yang disusun oleh pihak-pihak yang bersengketa. Terdapat dua layanan yang ditawarkan, yakni acara biasa dan acara khusus mencakup penggabungan perkara serta proses yang dipercepat. Proses pemeriksaan sengketa melalui LAPS-SJK dalam metode arbitrase memerlukan waktu 180 hari setelah pembentukan arbiter tunggal atau majelis arbitrase hingga pembacaan putusan arbitrase.⁴⁰

LAPS-SJK memiliki ketentuan dalam pengambilan kesepakatan dan/atau putusan penyelesaian sengketa yang mengedepankan keadilan bagi para pihak. Dalam hal ini, mediator berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, arbiter wajib memberikan alasan tertulis atas putusan yang diambil, dan apabila terdapat penolakan terhadap permohonan penyelesaian sengketa, LAPS-SJK juga wajib memberikan alasan tertulis. Keempat, prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu LAPS-SJK memiliki ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa yang jelas, mengenakan biaya yang terjangkau bagi konsumen, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan atau putusan yang dihasilkan. Prinsip ini

³⁹ Fadhilatul Amiroh, *op.cit.*, halaman 2

⁴⁰ Pramesti, P. R. K., & Utami, P. D. Y. (2025). Kewenangan Penanganan Sengketa Diluar Pengadilan Bagi Nasabah Bank: Perspektif Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1443-1452.

bertujuan agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan memberikan manfaat yang optimal bagi para pihak.⁴¹

Adanya pembaharuan aturan terkait LAPS SJK seperti yang telah dipaparkan secara singkat sebelumnya memberikan dampak berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, LAPS SJK berdasarkan pada POJK 61/2020 merupakan lembaga yang terintegrasi serta berkedudukan di luar OJK dan bukan merupakan hasil penggabungan dari LAPS yang telah ada sebelumnya, yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK) dengan konsumen disektor jasa keuangan, pembentukan LAPS-SJK bertujuan untuk memberikan layanan penyelesaian sengketa jasa keuangan yang professional, kredibel serta menetapkan standarisasi penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan. Adapun sengketa yang dapat diselesaikan melalui LAPS SJK wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) POJK 61/2020 , yaitu :⁴²

1. Adanya pengaduan terlebih dahulu kepada PUJK, yang kemudian di proses melalui *Intern Dispute Settlement* namun tidak menemui kata sepakat atau belum mendapatkan tanggapan dari PUJK.
2. Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang diproses atau pernah diputus oleh Lembaga peradilan, arbitrase atau Lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Bagus Gede Ari Rama, *op.cit.*, halaman 24

3. Sengketa yang diajukan bersifat keperdataan. Selain berupaya untuk mewujudkan penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan yang efektif dan efisien melalui LAPS-SJK, POJK Nomor 61/07 Tahun 2020 juga memfasilitasi para konsumen disektor jasa keuangan yang menyelesaikan sengketanya melalui LAPS-SJK yang dapat diselesaikan dengan metode *Online Dispute Resolution* atau ODR, yang sebelumnya tidak diatur dalam POJK 1/2014, dengan adanya metode ODR dalam penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan maka, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara virtual atau daring, sehingga dapat menghemat waktu, biaya serta mempercepat proses penyelesaian sengketa.⁴³

Aspek pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa tidak terlepas dari kenyataan bahwa penanganan sengketa konsumen bukan tanpa kelemahan. Hal ini mengandung makna bahwa hukum hadir untuk menghindari konflik dan sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Dibentuknya LAPS-SJK didasari atas pertimbangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyediakan lembaga penyelesaian sengketa yang secara khusus menangani perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan.⁴⁴

Penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK merupakan langkah untuk membina hubungan yang lebih baik di antara para pihak, sehingga penyelesaian

⁴³ Bagus Gede Ari Rama, *op.cit.*, halaman 25

⁴⁴ Mhd Dicky Safii Harahap, Saidin, et.al., 2022. Yurisdiksi LAPS dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(8), Halaman 475

yang dicapai dapat tepat, bermanfaat, serta mengandung rasa keadilan. Jika dilihat dari sudut pandang historis, kehidupan manusia senantiasa diwarnai oleh pertentangan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Seiring dengan meningkatnya intensitas perdagangan dan investasi, dinamika ekonomi menjadi semakin tinggi dan diikuti pula dengan meningkatnya potensi konflik atau sengketa di antara para pelaku. Dalam menghadapi kondisi tersebut, sistem peradilan, baik domestik maupun internasional, diperkirakan tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis yang semakin kompleks. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali dinilai kurang efektif dan efisien, karena memerlukan waktu yang lama, tenaga yang besar, biaya yang tinggi, serta putusan yang terkadang kurang memuaskan para pihak. Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Di berbagai negara, telah dikembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa sebagai pelengkap bahkan pengganti penyelesaian melalui pengadilan dan arbitrase, guna memberikan solusi yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan para pihak.⁴⁵

LAPS SJK menetapkan batasan nilai sengketa yang dapat diproses melalui mekanisme arbitrase. Penetapan batas nilai ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan karena menentukan apakah suatu sengketa berada di dalam atau di luar yurisdiksi arbitrase LAPS SJK. Sengketa yang melampaui batas nilai tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase komersial lainnya atau melalui pengadilan negeri. Batas nilai gugatan ini secara berkala dapat ditinjau dan diperbarui oleh

⁴⁵ *Ibid* halaman 476

LAPS SJK dengan mempertimbangkan perkembangan nilai transaksi di sektor jasa keuangan dan kebutuhan praktis perlindungan konsumen. Ketentuan mengenai batas nilai ini juga memastikan bahwa sumber daya LAPS SJK dapat dialokasikan secara proporsional untuk menangani sebanyak mungkin sengketa konsumen dengan efektif dan efisien.⁴⁶

Persoalan sinkronisasi norma antara UU Arbitrase dan POJK 61/2020 merupakan isu yang krusial dalam menentukan konsistensi dan harmonisasi kerangka hukum penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Secara hierarkis, UU Arbitrase sebagai undang-undang berada di atas POJK yang merupakan peraturan setingkat peraturan menteri. Berdasarkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, apabila terdapat pertentangan antara ketentuan POJK 61/2020 dengan UU Arbitrase, maka ketentuan UU Arbitrase yang harus diutamakan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah terdapat pertentangan norma atau apakah POJK 61/2020 merupakan peraturan pelaksana yang secara harmonis mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam UU Arbitrase.⁴⁷

LAPS SJK hanya membebaskan biaya-biaya Mediasi untuk penyelesaian sengketa antara Konsumen dengan PUJK yang nilai klaim/ tuntutan nya termasuk dalam kategori “*retail & small claim*”, yaitu sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali untuk sengketa di sektor pergadaian dan pembiayaan adalah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau

⁴⁶ Hukumonline.com, "Proses Penyelesaian Sengketa Kini Lebih Cepat Lewat LAPS SJK," 12 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-penyelesaian-sengketa-kini-lebih-cepat-lewat-laps-sjk-lt62873f3ed85a7>

⁴⁷ Hukumonline.com, "Proses Penyelesaian Sengketa Kini Lebih Cepat Lewat LAPS SJK," 12 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-penyelesaian-sengketa-kini-lebih-cepat-lewat-laps-sjk-lt62873f3ed85a7/>

untuk sengketa di sektor asuransi umum adalah sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)⁴⁸

POJK 61/2020 dapat dipahami sebagai peraturan yang lahir dari kewenangan atributif OJK yang diberikan oleh UU OJK dan UU PPSK, bukan sebagai delegasi kewenangan dari UU Arbitrase. Artinya, OJK menerbitkan POJK 61/2020 bukan karena mendapat delegasi dari UU Arbitrase untuk mengatur mekanisme arbitrase, melainkan karena OJK memiliki kewenangan sendiri berdasarkan undang-undang untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang berada dalam lingkup pengawasannya. Konstruksi ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai perluasan norma, yakni OJK mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dengan menambahkan dimensi kelembagaan dan prosedural yang spesifik untuk sektor jasa keuangan, namun tetap dalam bingkai prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh UU Arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan arbitrase LAPS SJK memiliki dasar hukum yang secara formal memadai, bersumber dari kombinasi antara UU OJK, UU PPSK, dan POJK 61/2020. Namun demikian, kekuatan dasar hukum tersebut perlu terus dikaji mengingat adanya potensi ketegangan antara kewajiban regulatoris yang dibebankan kepada pelaku usaha jasa keuangan dengan prinsip otonomi para pihak yang menjadi jantung dari arbitrase. Legitimasi arbitrase LAPS SJK paling kokoh apabila dipahami dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, di mana intervensi negara melalui OJK dalam

⁴⁸ Hukumonline.com, "Proses Penyelesaian Sengketa Kini Lebih Cepat Lewat LAPS SJK," 12 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-penyelesaian-sengketa-kini-lebih-cepat-lewat-laps-sjk-lt62873f3ed85a7/>

menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang wajib diikuti oleh pelaku usaha jasa keuangan merupakan bentuk koreksi terhadap kegagalan pasar (*market failure*) dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan accessible bagi konsumen.

Pengaturan arbitrase LAPS SJK pada umumnya selaras dengan UU Arbitrase dalam hal prinsip-prinsip dasarnya. Sifat final dan mengikat putusan arbitrase LAPS SJK, persyaratan adanya kesepakatan tertulis para pihak, mekanisme eksekusi melalui Pengadilan Negeri, dan pembatasan objek sengketa pada perkara perdata semuanya konsisten dengan ketentuan UU Arbitrase. Adapun beberapa perbedaan prosedural yang terdapat dalam POJK 61/2020 merupakan konsekuensi logis dari kekhususan konteks sengketa konsumen di sektor jasa keuangan dan tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UU Arbitrase sepanjang tetap menghormati hak-hak dasar para pihak dalam proses arbitrase.

Posisi LAPS SJK dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia menempatkannya sebagai lembaga yang berlandaskan peraturan setingkat peraturan menteri yang bersumber dari kewenangan atributif lembaga negara independen yang pembentukannya didasarkan pada undang-undang. Sebagai konsekuensinya, apabila dikemudian hari terdapat perubahan pada UU OJK atau UU PPSK yang mempengaruhi kewenangan OJK dalam bidang penyelesaian sengketa, maka keberadaan dan kewenangan LAPS SJK pun akan ikut terpengaruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi hukum LAPS SJK, meskipun secara formal telah memenuhi syarat, sesungguhnya akan lebih kokoh apabila diperkuat dengan pengaturan pada tingkat undang-undang yang secara eksplisit mengakui

keberadaan dan kewenangan LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa khusus di sektor jasa keuangan.

Kedudukan putusan arbitrase LAPS SJK dalam sistem hukum Indonesia mengikuti rezim hukum putusan arbitrase domestik sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat, dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh *exequatur*, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi yang disediakan oleh hukum acara perdata. Pembatalan putusan arbitrase LAPS SJK pun hanya dimungkinkan dalam kondisi-kondisi yang sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Dengan konstruksi hukum demikian, putusan arbitrase LAPS SJK memiliki derajat kepastian hukum yang tinggi dan setara dengan putusan arbitrase yang dihasilkan oleh lembaga arbitrase lainnya yang beroperasi berdasarkan UU Arbitrase.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Laps Sektor Jasa Keuangan

Dasar hukum berarbitrase merujuk pada landasan legal yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Dasar hukum ini menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti agar arbitrase dapat berjalan sah dan efektif. Adapun dasar hukum tersebut meliputi:⁴⁹

⁴⁹ Rahmawati, 2024, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase*, Jakarta:CV Gita Lentera, halaman 14

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa umum.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Persetujuan Atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antar Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Arbitrase, pengaturan mengenai arbitrase di Indonesia terdapat dalam Pasal 615 hingga 651 Reglemen Acara Perdata (RV), yang merupakan kode hukum untuk proses peradilan di Indonesia pada masa lalu. Pasal-pasal ini mengatur berbagai aspek mengenai arbitrase, termasuk prosedur dan prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 juga mengakui penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai opsi sah di luar pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal konstitusi Indonesia, penyelesaian sengketa secara non-litigasi telah diakui dan dipraktikkan, mencerminkan perkembangan hukum yang mendukung berbagai metode penyelesaian sengketa.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menetapkan kerangka hukum baru yang mencakup arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk pelaksanaan arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berfungsi sebagai payung hukum utama, mengatur prosedur dan prinsip-prinsip arbitrase secara rinci. Dengan adanya kedua undang-undang ini, sistem hukum Indonesia

⁵⁰ *Ibid* halaman 15

memberikan landasan yang solid untuk penyelesaian sengketa yang efisien dan terstruktur.⁵¹

Menurut ketentuan pada Pasal 31 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, menjamin kebebasan para pihak menuangkan dalam perjanjiannya, untuk menentukan acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa. Sepanjang hal itu ditentukan secara tegas dan tertulis dalam perjanjian yang mereka buat:

- a. Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- b. Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.
- c. Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.⁵²

⁵¹ *Ibid* halaman 15

⁵² Gusri Putra Dodi, S. 2022, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Preenadia Group, halaman 142

Pada prinsipnya permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase sama halnya dengan pengajuan gugatan pada pengadilan negeri sebagaimana kebanyakan yang diajukan oleh para pihak dalam mengajukan tuntutan hak mereka yang tercederai secara hukum oleh pihak lain. Perbedaan hanya terdapat pada beberapa bagian saja namun hal itu menjadi pembeda yang sangat tidak lazim jika dibandingkan dengan proses atau beperkara melalui pengadilan negeri. Pemakaian kata permohonan dalam sengketa arbitrase maknanya sama dengan gugatan (*claim*), yakni ada persoalan atau perselisihan antara pihak-pihak yang harus diselesaikan pengadilan.⁵³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 yang baru diundangkan di Kemenkumham pada 16 Desember 2020. Peraturan tersebut mengatur tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan, diubahnya peraturan lama yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2014 yang mengatur tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan lama berisi tentang regulasi LAPS dan memungkinkan LAPS muncul di banyak sektor. Pada peraturan POJK 61/2020 praktis hanya satu LAPS saja untuk sektor jasa keuangan. Hal ini terlihat dari Pasal 6 POJK tersebut, disebutkan bahwa: "penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar Pengadilan untuk seluruh Pengguna Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Jasa Keuangan".⁵⁴

⁵³ *Ibid* halaman 143

⁵⁴ Bambang Sugeng Ariadi, 2025, *Sengketa Jasa Keuangan: Tinjauan Atas Regulasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 37

Hal ini menandakan bahwa LAPS ke depan menuju pada pola yang terintegrasi dalam satu sektor industri keuangan, baik bank maupun non-bank. Langkah OJK yang mengintegrasikan LAPS tersebut perlu diapresiasi, karena setidaknya ada dua hal yang membuat pengintegrasian tersebut sangat perlu dilakukan. Pertama bahwa sengketa yang terjadi antara konsumen dengan PUJK banyak yang melibatkan lebih dari satu sektor. Misalnya, konsumen yang menjadi nasabah perusahaan asuransi, dia memegang polis yang dananya oleh perusahaan asuransi tersebut juga diinvestasikan ke pasar modal. Paling tidak sengketa ini sudah merambah pada dua sektor jasa keuangan. Dengan objek sengketa yang lintas sektor tersebut (asuransi dan pasar modal) akan memudahkan mediator atau arbiter di LAPS dalam menangani dan memberikan solusi terbaik atas sengketa yang muncul. Kedua, beberapa LAPS yang saat ini ada, keberadaannya kurang familiar di tengah masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen, nasabah, atau investor kurang begitu mengetahui keberadaan lembaga-lembaga tersebut⁵⁵

Terkait dengan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan peraturan OJK nomor 61/POJK.07/2020 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (POJK LAPS). Berdasarkan POJK tersebut lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK) menjadi satu-satunya lembaga berwenang dalam melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi seluruh sektor jasa keuangan yang menggantikan peran dan fungsi dari BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI dan BMPPVI yang sebelumnya mekanisme online dispute resolution melalui arbitrase dalam

⁵⁵ *Ibid* halaman 37

penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.⁵⁶

Kepastian hukum berperan sebagai payung utama dari perlindungan konsumen, UU PK dapat digunakan sebagai legal standing sengketa konsumen dalam artian luas. Namun, pada beberapa sektor, terdapat *lex specialist* dari UU PK guna memberikan perlindungan hukum lebih spesifik dalam bidang tertentu, salah satu contohnya pada sektor jasa keuangan. Titik mulai lahirnya *lex specialist* dari UU PK pada sektor jasa keuangan ialah dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013).⁵⁷

Prosedur arbitrase LAPS SJK berkedudukan sebagai instrumen teknis operasional yang berfungsi menerjemahkan mandat regulasi OJK ke dalam praktik penyelesaian sengketa yang konkret. Dalam struktur kewenangan LAPS SJK, prosedur arbitrase ditetapkan melalui Peraturan dan Acara (*Rules and Procedures*) yang dibuat oleh LAPS SJK berdasarkan amanat POJK 61/2020. Peraturan dan Acara ini mengikat para pihak yang mengajukan sengketa ke LAPS SJK dan menjadi hukum acara yang berlaku sepanjang proses arbitrase berlangsung. Kedudukan Peraturan dan Acara LAPS SJK dalam hierarki norma hukum dapat dikualifikasikan sebagai hukum yang bersumber dari perjanjian (*lex contractus*) yang disepakati para pihak tatkala mereka memilih LAPS SJK sebagai forum

⁵⁶ Indriyane, D. 2024. Mekanisme Online Dispute Resolution Melalui Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. *Syntax Idea*, vol 6(10), halaman 6550

⁵⁷ Mutiara Pramesti, Njatrijani, R., & Widanarti, H. (2025). Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Studi Komparatif LAPS-SJK Dan BPSK). *Law, Development and Justice Review*, 8(1), halaman 57

penyelesaian sengketa, sekaligus sebagai peraturan teknis (*technical regulation*) yang merupakan derivasi dari POJK 61/2020.⁵⁸

Terdapat Beberapa tahapan dalam proses penyelesaian, antara lain :

1. Tahapan Penyelesaian Sengketa Arbitrase

a. Pengajuan Permohonan / Mediasi

Tahap pengajuan permohonan arbitrase kepada LAPS SJK merupakan tahap awal yang menentukan apakah suatu sengketa dapat diproses lebih lanjut melalui mekanisme arbitrase adalah melalui mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan.

Berbeda dengan proses litigasi atau proses melalui arbitrase, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya. Mediasi juga dapat diartikan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak, netral serta tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.⁵⁹

Mediasi melalui LAPS SJK merupakan cara menyelesaikan sengketa asuransi melalui proses perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan

⁵⁸ *Ibid*, halaman 58

⁵⁹ Radiansyah. 2024. Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Mediasi Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(02). halaman 148

dibantu mediator dari LAPS SJK guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan tanpa memutus atau memaksakan kehendak sehingga dapat tercapai kesepakatan perdamaian (*settlement agreement*) yang *win-win-solution*. Proses mediasi tersebut diselenggarakan oleh LAPS SJK menurut peraturan dan acara yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh LAPS SJK.

Proses mediasi penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK dimulai dari kesepakatan pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa asuransinya melalui jalur mediasi di LAPS SJK. Para pihak atau salah satu pihak kemudian 24 Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pegadaian, perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan PinjamMeminjam. Pihak atau Para Pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang bersengketa melalui mediasi di LAPS SJK 29 mengajukan Permohonan Mediasi melalui Sekretariat LAPS SJK sesuai dengan peraturan dan ketentuan bermediasi di LAPS SJK.⁶⁰

Mediasi LAPS SJK diselenggarakan berdasarkan permohonan mediasi yang didaftarkan oleh Pemohon kepada Pengurus dan paling kurang memuat:

- 1) Nama lengkap, dan tempat tinggal atau kedudukan para pihak
- 2) Jenis sengketa keuangan
- 3) Permintaan untuk diselenggarakan mediasi
- 4) Keterangan telah ada perjanjian mediasi

⁶⁰ *Ibid* halaman 149

- 5) Keterangan telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat
- 6) Resume sengketa
- 7) Fotocopy dokumen-dokumen atau bukti-bukti pendukung

b. Pemeriksaan Kewenangan

Kewenangan penanganan sengketa bagi nasabah perbankan tanpa melalui pengadilan dapat dilaksanakan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun tugas dan wewenang LAPS SJK sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 meliputi pemberian penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, penyediaan layanan konsultasi terkait penanganan sengketa di sektor jasa keuangan, penelitian dan pengembangan sarana penyelesaian sengketa, penyusunan regulasi terkait penyelesaian sengketa di bidang jasa keuangan, serta menjalin kerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen baik di tingkat nasional maupun internasional.⁶¹

LAPS-SJK juga berperan dalam mengembangkan kapasitas mediator dan arbiter yang terdaftar di dalamnya. Di samping itu, kewenangan penanganan sengketa tanpa melalui pengadilan bagi nasabah perbankan juga dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah di setiap daerah tingkat II untuk menangani sengketa konsumen di luar pengadilan atau

⁶¹ Putu Riskita Pramesti, *op.cit.*, halaman 1442

secara non-litigasi. Pembentukan BPSK merupakan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya BPSK, diharapkan dapat memberikan solusi serta perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, sehingga konsumen memperoleh keadilan melalui pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha. Oleh karena itu, baik LAPS-SJK maupun BPSK memiliki peran penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.⁶²

c. Penunjukan Arbiter

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pemohon dan termohon dapat membuat kesepakatan mengenai penunjukan arbiter. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam permohonan arbitrase yang diajukan oleh pemohon serta dalam jawaban yang disampaikan oleh termohon. Berdasarkan kesepakatan para pihak, forum arbitrase dapat dipimpin oleh seorang arbiter tunggal atau oleh suatu majelis arbitrase. salah satu pihak tidak memberikan keputusan mengenai usulan nama arbiter yang mewakili pihaknya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak termohon menerima surat, maka arbiter yang telah ditunjuk oleh salah satu pihak dapat menjadi arbiter tunggal. Putusan yang dihasilkan oleh arbiter tunggal tersebut tetap bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.⁶³

⁶² *Ibid* halaman 1443

⁶³ D. Tonriady, 2025. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Sebagai Mekanisme Alternative Dispute Resolution. *Journal Of Business Law Research*, 1(2), halaman 8

Dalam pasal 13 Peraturan LAPS SJK 02 menjelaskan syarat-syarat penunjukan arbiter yaitu ;

- 1) Para Pihak harus telah menyepakati dan menunjuk Arbiter Tunggal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah Para Pihak menerima konfirmasi pendaftaran Permohonan Arbitrase.
- 2) Arbiter Tunggal harus ditunjuk dari Daftar Arbiter LAPS SJK, tidak boleh merupakan Arbiter Tidak Tetap, dan harus telah memiliki pengalaman sebagai Ketua Majelis Arbitrase paling kurang 3 (tiga) perkara, baik di LAPS SJK dan atau di lembaga Arbitrase yang lain.
- 3) Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas belum ada penunjukan Arbiter Tunggal oleh Para Pihak, Pengurus dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas paling lama 5 (lima) hari.
- 4) Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) belum juga ada penunjukan Arbiter Tunggal oleh Para Pihak, atau Para Pihak menyerahkan penunjukan tersebut kepada Pengurus, maka Para Pihak dianggap melepaskan haknya untuk menunjuk Arbiter Tunggal, dan untuk selanjutnya Pengurus segera menunjuk Arbiter Tunggal.
- 5) Para Pemohon dianggap sebagai 1 (satu) Pihak dalam menunjuk Arbiter, hal mana berlaku secara mutatis mutandis pada para Termohon.
- 6) Tuter Termohon dan pihak ketiga yang ditarik atau menarik diri ke dalam Arbitrase tidak ikut dalam penunjukan Arbiter.

Sekretariat akan menyiapkan salinan permohonan arbitrase beserta dokumen lampiran untuk disampaikan kepada termohon. Termohon diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan jawaban atas permohonan tersebut. Dalam jawabannya, termohon sekaligus menunjuk seorang arbiter apabila dalam perjanjian arbitrase telah disepakati bahwa sengketa akan diselesaikan oleh majelis arbitrase, atau mengusulkan nama arbiter apabila disepakati penyelesaian dilakukan oleh arbiter tunggal. Apabila dalam jawaban tersebut termohon tidak menyampaikan usulan arbiter, maka penunjukan arbiter sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Majelis lembaga arbitrase.⁶⁴

d. Persidangan dan Pembuktian

Penetapan berakhirnya pemeriksaan arbitrase merupakan tahapan prosedural yang menandai selesainya penyampaian alat bukti dan argumentasi hukum para pihak sebelum majelis arbiter memasuki tahap permusyawaratan putusan. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan ini berakar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan luas kepada arbiter untuk mengatur jalannya pemeriksaan secara mandiri dan fleksibel. Fleksibilitas tersebut dimaksudkan untuk menjaga efisiensi penyelesaian sengketa tanpa mengorbankan prinsip keadilan prosedural. Penetapan penutupan pemeriksaan juga berkaitan langsung dengan prinsip finalitas yang menjadi karakter utama arbitrase. Ketepatan prosedural pada tahap ini sangat menentukan legitimasi putusan arbitrase di mata hukum nasional maupun internasional. Dalam praktik kelembagaan, penutupan pemeriksaan biasanya dilakukan setelah majelis arbiter menilai bahwa

⁶⁴ *Ibid*, halaman 9

para pihak telah memperoleh kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan seluruh kepentingan hukumnya.⁶⁵

Keseimbangan tersebut merupakan indikator utama terpenuhinya prinsip *due process of law* dalam arbitrase. Ketika pemeriksaan dinyatakan berakhir, para pihak pada prinsipnya tidak lagi diperkenankan mengajukan bukti baru, kecuali atas persetujuan majelis arbiter. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah terjadinya penundaan yang tidak perlu serta menjaga kepastian waktu dalam penyelesaian sengketa. Efektivitas pengaturan ini turut berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase nasional.⁶⁶

Penutupan pemeriksaan arbitrase juga memiliki implikasi yuridis terhadap kemungkinan diajukannya upaya pembatalan putusan arbitrase di kemudian hari. Sebagian permohonan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri didasarkan pada dalil adanya pelanggaran prosedur pemeriksaan, khususnya terkait anggapan bahwa pemeriksaan ditutup sebelum seluruh bukti yang relevan diperiksa secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan berakhirnya pemeriksaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dengan demikian, ketelitian majelis arbiter dalam menetapkan berakhirnya pemeriksaan menjadi prasyarat penting dalam menjamin kepastian hukum. Dalam praktiknya, kecenderungan penutupan pemeriksaan yang efisien tercermin dari rata-rata durasi penyelesaian sengketa yang relatif singkat tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Kondisi ini

⁶⁵ Andromedha Bintang Wardhana, & aura Bagaskara, N. (2025). Mekanisme Penetapan Berakhirnya Pemeriksaan dan Pembukaan Kembali Sidang Arbitrase dalam Perspektif Hukum Acara Arbitrase di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), halaman 3

⁶⁶ *Ibid* halaman 4

menunjukkan bahwa mekanisme penetapan berakhirnya pemeriksaan telah berjalan sesuai dengan tujuan normatif arbitrase, yaitu memberikan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan berkeadilan.⁶⁷

e. Putusan Arbitrase

Finalitas dalam konteks arbitrase mengacu pada sifat tidak dapat diganggu gugat dari putusan arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final karena setelah dijatuhkan, keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding seperti halnya dalam proses pengadilan. Putusan tersebut mengakhiri perselisihan antara para pihak dan harus dipatuhi serta dilaksanakan tanpa proses lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan prinsip *res judicata*, yaitu bahwa sengketa yang telah diselesaikan oleh putusan arbitrase tidak boleh dipersoalkan lagi di pengadilan.⁶⁸

Putusan arbitrase LAPS SJK merupakan produk akhir dari seluruh proses arbitrase yang menentukan hak dan kewajiban para pihak secara final dan mengikat. Struktur putusan arbitrase LAPS SJK mengikuti ketentuan UU Arbitrase yang mewajibkan putusan arbitrase memuat sekurang-kurangnya: kepala putusan yang berbunyi " demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa", nama lengkap dan alamat para pihak, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan diucapkan, serta tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid* halaman 4

⁶⁸ Berutu, A., *et.al.* (2024). Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, Dan Implikasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cendikia Isnu Su*, 1(3), 183-189. halaman 184

⁶⁹ David Tonriady, *Op.cit.*, halaman 12

Pada proses arbitrase dengan arbiter Tunggal maka putusan arbitrase disusun dan ditandatangani sendiri oleh arbiter. Namun dalam hal proses arbitrase dengan majelis arbitrase maka putusan didasarkan pada musyawarah mufakat atau voting serta putusan harus ditandatangani oleh seluruh arbiter. Arbiter tunggal/majelis arbitrase dapat memberikan putusan sela yang dibacakan dalam jangka waktu pemeriksaan arbitrase.

Putusan arbitrase akhir dibacakan paling lambat 30 hari sejak pemeriksaan dinyatakan ditutup. Para pihak harus menaati apa yang diputuskan oleh majelis arbitrase. Peraturan LAPS SJK memberikan batas waktu sampai dengan 30 hari sejak tanggal putusan dibacakan kepada arbiter tunggal, majelis arbitrase ataupun sekretaris atau personil sekretariat yang diberikan kuasa oleh arbitrase/majelis arbitrase untuk mendaftarkan akta perdamaian/putusan pengadilan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Terhadap akta perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi karena akta perdamaian ini memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial. Putusan arbitrase juga memiliki sifat final dan binding sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.⁷⁰

2. Karakteristik Khusus Arbitrase Sektor Jasa Keuangan

a. Proses Cepat dan Sederhana

Karakteristik utama yang membedakan arbitrase LAPS SJK dari arbitrase komersial konvensional adalah kesederhanaan dan kecepatan prosesnya. POJK 61/2020 menetapkan standar layanan yang mengharuskan LAPS SJK menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu tertentu yang jauh lebih singkat

⁷⁰ Ni'ma Uliniyati, *Op.cit.*, halaman 218

dibandingkan rata-rata waktu penyelesaian perkara perdata di pengadilan yang dapat mencapai dua hingga tiga tahun di berbagai tingkat peradilan. Proses yang cepat dan sederhana ini merupakan respons langsung terhadap kebutuhan konsumen sektor jasa keuangan⁷¹

b. Sifat Rahasia (*Confidentiality*)

Asas kerahasiaan merupakan salah satu prinsip fundamental yang membedakan arbitrase dari litigasi yang bersifat terbuka untuk umum. Dalam konteks LAPS SJK, asas kerahasiaan ini memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan kepentingan yang saling berhadapan antara privasi para pihak di satu sisi dan kepentingan publik atas transparansi di sisi lain. Dalam arbitrase, baik pada saat proses maupun putusan yang dikeluarkan tidak wajib untuk dipublikasikan seperti putusan pengadilan, sehingga nama baik dan kepentingan para pihak tetap terlindungi, begitu pula untuk perusahaan atau badan hukum tetap dapat menjaga kerahasiaan informasi dagangnya. Faktor kerahasiaan merupakan keuntungan utama yang didapatkan melalui mekanisme arbitrase dibandingkan pengadilan.⁷²

c. Batas Waktu Penyelesaian

Penetapan batas waktu penyelesaian yang ketat dalam prosedur arbitrase LAPS SJK merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa konsumen tidak mengalami ketidakpastian hukum yang berkepanjangan akibat berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa. Batas waktu ini mengikat arbiter dan LAPS

⁷¹ Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. 2018. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110-122. halaman 2

⁷² Trihandayani, E. (2025). Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1). halaman 6

SJK untuk menyelesaikan pemeriksaan dan mengucapkan putusan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila batas waktu tersebut tidak terpenuhi, UU Arbitrase dalam Pasal 48 memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu, namun perpanjangan ini harus disetujui oleh para pihak atau lembaga arbitrase yang bersangkutan.

3. Keuntungan Arbitrase

a. Sidang Arbitrase Tepat Waktu sesuai Jadwal

Dengan adanya ketepatan waktu, keterlambatan yang diakibatkan hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Bagi bisnis, hal ini sangat berarti. Para pihak tidak perlu buang waktu dan lebih hemat biaya, apalagi jika menggunakan jasa advokat dengan *hourly-basis* (per jam)

b. Arbiter Harus Memiliki Keahlian Terkait Sengketa Bisnis

Salah satu syarat menjadi arbiter adalah memiliki pengalaman setidaknya 15 (lima belas) tahun dalam satu bidang yang menjadi keahliannya. Dengan jam terbang dan fokus terhadap keahliannya, seorang arbiter lebih memiliki skill yang mumpuni dibandingkan hakim di pengadilan negeri yang berhadapan dengan berbagai kasus, baik perdata maupun pidana. Terlebih lagi, para pihak dapat memilih sendiri arbiter yang akan menangani perkaranya sesuai dengan latar belakang dan keahlian arbiter.

c. Para Pihak Dapat Memilih Tempat Penyelenggaraan Arbitrase

Tempat arbitrase atau seat dapat disepakati sendiri oleh para pihak. Jadi, tempat beracara tidak harus selalu didasarkan pada domisili dari lawan atau counterpart bisnis. Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR

yang menentukan bahwa gugatan diajukan pada pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi sesuai domisili tergugat.

d. Arbitrase merupakan Putusan yang Final dan Mengikat Para Pihak

Secara umum, putusan arbitrase diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, tidak ada lagi pengajuan banding dan kasasi terhadapnya. Walaupun begitu, upaya pembatalan putusan arbitrase atau bahkan upaya penundaan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase masih terbuka di pengadilan negeri.⁷³

4. Kelemahan Arbitrase

a. Arbitrase Belum Dikenal Secara Luas

baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga, seperti BANI, Basyarnas, dan Pusat Penyelesaian Bisnis Indonesia.

b. Masyarakat Belum Menaruh Kepercayaan

Masyarakat belum memiliki kepercayaan yang memadai sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada.

c. Putusan-Putusan Arbitrase Tidak Memiliki Keterikatan

Arbitrase yang tidak memiliki keterikatan pada putusan-putusan arbitrase sebelumnya telah dimaklumi. Keputusan setiap sengketa yang telah diambil seolah

⁷³ Farid Wajdi, *op.cit.*, halaman 88

dibuang begitu saja, meskipun putusan tersebut mengandung argumentasi para ahli hukum ternama atau terkemuka. Ketiadaan preseden hukum memungkinkan timbulnya keputusan yang saling berlawanan. Artinya, fleksibilitas di dalam mengeluarkan keputusan sulit dicapai.

d. putusan arbitrase memerlukan bantuan pengadilan

Pada tahap eksekusi, keadaan ini terkadang menjadi kelemahan arbitrase karena pihak yang kalah tidak menerima putusan yang sudah dibuat oleh arbiter. Namun, hal ini tidak akan menjadi masalah selama para pihak berlaku sportif dan jujur.⁷⁴

C. Ketidakpastian Hukum Dalam Putusan Arbitrase LAPS SJK Yang Bersifat Final Dan Mengikat

Prinsip final dan mengikat (*final and binding*) dari putusan arbitrase merupakan salah satu karakteristik yang paling distingtif sekaligus paling kontroversial dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengaturnya secara tegas dalam Pasal 60 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁷⁵ Frasa "kekuatan hukum tetap" (*kracht van gewijsde*) yang digunakan dalam pasal tersebut memiliki makna yuridis yang sangat dalam, yakni putusan tersebut telah berkekuatan hukum seperti putusan pengadilan yang telah melewati seluruh tingkat peradilan dan tidak dapat lagi dilawan dengan upaya hukum biasa.

⁷⁴ Farid Wajdi, *op.cit.*, halaman 89

⁷⁵ Jessicha Tengar. (2015). "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa." *Lex Administratum* Vol 3. halaman 149

Implikasi dari kekuatan hukum tetap ini adalah bahwa putusan arbitrase menimbulkan daya ikat yang setara dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde*, termasuk daya ikat *ne bis in idem* yang mencegah sengketa yang sama diajukan kembali ke forum manapun.⁷⁶

Prinsip final dan mengikat dalam arbitrase diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *Konvensi New York 1958* tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*New York Convention*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Ratifikasi Konvensi New York menempatkan Indonesia dalam komunitas internasional yang mengakui finalitas putusan arbitrase sebagai prasyarat bagi efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas. Prinsip final dan mengikat dalam UU Arbitrase mencerminkan pilihan kebijakan (*policy choice*) bahwa kepastian hukum yang dihasilkan oleh finalitas putusan lebih diutamakan dibandingkan kemungkinan koreksi melalui upaya hukum yang berpotensi memperpanjang ketidakpastian para pihak.⁷⁷

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat pada kenyataannya belum menjadi putusan yang final dan mengikat. Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat baru dapat dilaksanakan setelah didaftarkan ke pengadilan. Dalam hal para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan secara sukarela, putusan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Di sisi lain,

⁷⁶*Ibid* halaman 150

⁷⁷ Yolanda Rahma Alviotika, Mulia, A. A., & Hamidah, R. 2024. Karakteristik Dan Prinsip-Prinsip Dasar Badan Arbitrase Internasional Dalam Menyelesaikan Kasus Perdata Lintas Negara. *Journal Rechstat*, 10(10).

putusan arbitrase tersebut juga dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan negeri (vide Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 70 UUAAPS). Pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan negeri untuk memperoleh kekuatan mengikat dan upaya pembatalan putusan arbitrase menunjukkan adanya penyimpangan terhadap asas final dan mengikat yang diatur dalam Pasal 60 UUAAPS serta asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara.⁷⁸

Para pihak yang telah sepakat mengadakan perjanjian arbitrase dan menyerahkan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase terikat untuk menaati dan melaksanakan putusan arbitrase tanpa harus menunggu eksekusi dari pengadilan. Adanya peluang untuk mengajukan perlawanan melalui upaya pembatalan putusan ke pengadilan negeri pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Eksekusi terhadap tindakan paksa hanya ditujukan terhadap putusan pengadilan. Tetapi berbeda dengan putusan arbitrase final dan mengikat dapat dilaksanakan setelah putusan arbitrase dilakukan pendaftaran ke pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum putusan arbitrase dijatuhkan. Putusan arbitrase yang belum didaftarkan maka, putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang tidak menerima putusan arbitrase dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung (Pasal 60 UUA APS). Hal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dapat dilakukan eksekusi.⁷⁹

⁷⁸ Farid Wajdi, *op.cit.*, halaman 99

⁷⁹Pardamean Harahap, S. H. (2025). *Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Final Mengikat Jilid 1: Penyelesaian Sengketa Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Perlindungan Konsumen Diperlukan di Indonesia*. Goresan Pena. halaman 13

Pembatalan putusan arbitrase memiliki dampak serius terhadap kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha yang mengandalkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan final. Prinsip "final and binding" yang menjadi dasar utama arbitrase tercederai ketika putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi para pihak yang terlibat dalam arbitrase, karena mereka merasa bahwa waktu, tenaga, dan biaya yang telah dikeluarkan selama proses arbitrase menjadi sia-sia jika putusan tersebut tidak dapat dieksekusi.⁸⁰

keyakinan pelaku usaha terhadap efektivitas arbitrase berpotensi menurun, sehingga mereka mungkin enggan untuk menggunakan mekanisme ini di masa mendatang. Dalam konteks praktis, pelaksanaan putusan arbitrase sering kali menghadapi tantangan tambahan yang bersumber dari hambatan budaya hukum, seperti rendahnya penghormatan terhadap putusan arbitrase, serta keberpihakan penegak hukum yang seharusnya bersikap netral. Kondisi ini memperburuk situasi, karena menambah ketidakpastian bagi para pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum melalui arbitrase.⁸¹

Pasal 70 UU Arbitrase mengatur bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur tertentu, yakni surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh

⁸⁰ Jannah, M., & Bayuaji, R. (2025). Analisis Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Terhadap Kepercayaan Pelaku usaha. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 5 (2), 944-964. Halaman 951

⁸¹ *Ibid*

pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Alasan-alasan pembatalan yang sangat terbatas ini mencerminkan keengganan pembentuk undang-undang untuk membuka celah yang terlalu lebar bagi pengujian substantif putusan arbitrase oleh pengadilan, karena hal tersebut akan menggerus salah satu keunggulan utama arbitrase yakni finalitas putusan.⁸²

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menginterpretasikan alasan-alasan pembatalan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase secara ketat, sehingga permohonan pembatalan yang didasarkan pada ketidakpuasan pihak dengan putusan substantif dari arbiter umumnya tidak dikabulkan. Interpretasi ketat ini menegaskan komitmen yurisprudensi Indonesia terhadap finalitas putusan arbitrase dan menolak upaya *de facto* untuk menggunakan permohonan pembatalan sebagai mekanisme banding terselubung. Bagi LAPS SJK, konsistensi sikap yurisprudensi ini memberikan kepastian bahwa putusan arbitrase yang telah diucapkan umumnya akan bersifat final dalam pengertian yang sesungguhnya, kecuali terdapat cacat prosedural yang sangat mendasar.⁸³

Putusan arbitrase LAPS SJK yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah harus melalui mekanisme eksekusi yang melibatkan Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 61 hingga 64 UU Arbitrase, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik

⁸² Bplawyers, 2021, Ulasan Lengkap Pasal 70 Arbitrase: Pembatalan Putusan, B&P Lawyers, 21 September <https://bplawyers.co.id/2021/09/21/ulasan-lengkap-pasal-70-arbitrase-pembatalan-putusan-sampai-putusan-pidana/>. Diakses pada hari Kamis 28 Februari 2026

⁸³ Yeni Widowaty & Fadia Fitriyanti, (2016), "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Pembatalan Putusan Arbitrase," *Jurnal Mahkamah Agung RI* 1-20,.

putusan arbitrase wajib diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Setelah pendaftaran, apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri kemudian menerbitkan perintah eksekusi (penetapan *exequatur*) yang memberikan titel eksekutorial kepada putusan arbitrase tersebut, sehingga dapat dilaksanakan layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁸⁴

Ketergantungan eksekusi putusan arbitrase LAPS SJK pada Pengadilan Negeri menciptakan celah ketidakpastian hukum yang signifikan. Dalam teori, putusan arbitrase yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri seharusnya dapat dieksekusi secara efisien dan tanpa penundaan yang tidak perlu. Namun dalam praktik di Indonesia, proses eksekusi putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri seringkali tidak berjalan semulus yang diharapkan. Penundaan eksekusi dapat terjadi karena berbagai alasan, mulai dari perlawanan (*verzet*) dari pihak yang kalah, permohonan penangguhan eksekusi, hingga kapasitas dan prioritas pengadilan yang mungkin tidak selalu menempatkan eksekusi putusan arbitrase sebagai prioritas utama.⁸⁵

Ketidakpastian hukum yang paling mendasar dalam konteks arbitrase LAPS SJK yaitu antara norma UU Arbitrase dan POJK 61/2020. Meskipun secara umum

⁸⁴Bintang A. Simanjuntak, April 2021, "Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Arbitrase pada Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Tora: Jurnal Hukum* 7, no. 1 105-115, halaman 109-112

⁸⁵ Hukum Online, 2024, Cara Mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase," KlinikHukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusiputusanarbitrase16724ece040be3/>. Diakses pada hari sabtu, 28 Februari 2026

telah diargumentasikan bahwa POJK 61/2020 bersifat *lex specialis* terhadap UU Arbitrase yang bersifat *lex generalis*, namun hubungan *lex specialis-lex generalis* tersebut tidak serta-merta menghilangkan semua potensi konflik norma.

Terdapat perbedaan pengaturan antara kedua instrumen hukum tersebut yang dapat menimbulkan kebingungan mengenai norma mana yang harus diaplikasikan dalam situasi konkret tertentu. Misalnya, dalam hal jangka waktu pengucapan putusan, UU Arbitrase menetapkan ketentuan tertentu sedangkan POJK 61/2020 menetapkan jangka waktu yang berbeda, dan tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyelesaikan konflik norma ini. Norma ini diperparah oleh fakta bahwa POJK 61/2020 memiliki kedudukan yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan dibandingkan UU Arbitrase, sehingga secara teoretis setiap ketentuan POJK yang bertentangan dengan UU Arbitrase tidak memiliki kekuatan berlaku. Namun dalam praktik, pembatalan suatu ketentuan POJK hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang prosesnya tidak selalu mudah dan cepat.⁸⁶

Ketergantungan pada Pengadilan Negeri untuk eksekusi juga berpotensi membuka kembali substansi sengketa yang seharusnya telah final diselesaikan melalui arbitrase. Pihak yang kalah dalam arbitrase LAPS SJK mungkin mencoba untuk menggunakan proses eksekusi di Pengadilan Negeri sebagai kesempatan untuk secara tidak langsung mempermasalahkan kembali pokok sengketa yang telah diputus oleh arbiter, misalnya melalui dalil bahwa putusan arbitrase

⁸⁶ Hasian, R. T. (2024). Akibat Hukum dan Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan. *UNES Law Review*, 6(4), 11184-11191.

bertentangan dengan ketertiban umum. Apabila Pengadilan Negeri terpengaruh oleh strategi ini dan menolak memberikan *exequatur* atas dasar pertimbangan yang sebenarnya menyangkut pokok perkara, maka sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase LAPS SJK menjadi tidak efektif dalam praktik, yang pada gilirannya akan merusak kredibilitas dan daya tarik LAPS SJK sebagai forum penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan.⁸⁷

Potensi konflik kewenangan antara LAPS SJK dan Pengadilan Negeri merupakan dimensi ketidakpastian hukum yang bersifat struktural dan tidak dapat diatasi hanya dengan penyempurnaan prosedur internal LAPS SJK. Konflik kewenangan ini dapat timbul dalam beberapa situasi. Pertama, apabila satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas sengketa yang sebenarnya telah dicakup oleh klausula arbitrase LAPS SJK yang disepakati para pihak. Dalam situasi ini, Pengadilan Negeri seharusnya menolak gugatan tersebut berdasarkan Pasal 11 UU Arbitrase, namun dalam praktik tidak selalu demikian, terutama apabila hakim tidak terbiasa dengan mekanisme LAPS SJK atau memiliki interpretasi yang berbeda tentang ruang lingkup klausula arbitrase yang bersangkutan.⁸⁸

Kualitas arbiter juga memiliki pengaruh terhadap efektivitas putusan. Arbiter yang tidak memahami karakteristik industri tertentu maupun memiliki rekam jejak profesional yang lemah dapat menghasilkan putusan yang argumentasinya kurang solid sehingga lebih rentan diperdebatkan pada tahap

⁸⁷*Ibid*

⁸⁸ Fitri, D., & Almaududi, A. (2023). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Dengan Klausula Arbitrase Di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol, 53*(1), 17-32.

eksekusi. Arbiter yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum maupun industri terkait dapat menghasilkan putusan yang lebih solid, argumentatif, dan sesuai konteks, sehingga lebih sulit diperdebatkan maupun dibatalkan di pengadilan. Sebaliknya, arbiter tanpa pemahaman industri maupun pengalaman arbitrase cenderung menghasilkan keputusan yang lemah secara argumentasi. Kualitas arbiter merupakan pilar penting dalam memastikan keberterimaan putusan secara internasional dan domestik.⁸⁹

Konflik kewenangan dapat timbul dalam situasi di mana sengketa yang sama atau terkait erat diajukan secara bersamaan atau berurutan ke LAPS SJK dan ke Pengadilan Negeri oleh para pihak yang berbeda. Dalam situasi demikian, tidak terdapat mekanisme koordinasi yang jelas antara LAPS SJK dan Pengadilan Negeri untuk menghindari kemungkinan putusan yang saling bertentangan. Absennya mekanisme koordinasi ini merupakan celah regulasi yang perlu segera diisi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa di sektor jasa keuangan.⁹⁰

Harmonisasi norma antara UU Arbitrase dan POJK 61/2020 merupakan prasyarat mendasar untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, melalui revisi terhadap POJK 61/2020 untuk menghapus atau memodifikasi ketentuan-ketentuan yang berpotensi bertentangan dengan UU Arbitrase, sekaligus mengisi kekosongan norma yang telah teridentifikasi. Revisi

⁸⁹ Nur, M. A., Wulandari, R. K., & Qoilun, N. (2025). Efektivitas Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, 2(2), 69-76. Halaman 74

⁹⁰ Bintang A. Simanjuntak, *op,cit.*,. halaman 110

POJK ini harus dilakukan melalui proses konsultasi yang melibatkan OJK, asosiasi pelaku usaha jasa keuangan, organisasi konsumen, dan akademisi hukum agar menghasilkan ketentuan yang seimbang dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.⁹¹

Penguatan mekanisme eksekusi putusan arbitrase LAPS SJK merupakan salah satu reformasi paling mendesak yang diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum yang efektif. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah mengembangkan mekanisme pelaksanaan sukarela yang lebih terstruktur dan diiringi oleh insentif regulatoris. OJK dapat menetapkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan yang tidak melaksanakan putusan arbitrase LAPS SJK dalam jangka waktu tertentu akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, denda, atau bahkan pembatasan kegiatan usaha. Pendekatan insentif-sanksi semacam ini lebih efektif dibandingkan sekadar mengandalkan mekanisme eksekusi melalui Pengadilan Negeri yang prosesnya seringkali tidak efisien.⁹²

Reformulasi peran OJK dalam pengawasan terhadap kualitas dan efektivitas arbitrase LAPS SJK merupakan elemen krusial dari rekonstruksi normatif yang diperlukan. OJK harus mengembangkan kerangka pengawasan yang lebih sistematis dan terukur terhadap kinerja LAPS SJK, tidak hanya dalam hal aspek administratif dan kelembagaan, tetapi juga dalam hal kualitas proses dan putusan yang dihasilkan. Kerangka pengawasan ini dapat mencakup evaluasi berkala terhadap tingkat kepuasan para pihak terhadap proses arbitrase, analisis konsistensi

⁹¹ Bagus Gede Ari Rama, *op.cit.*, halaman 25

⁹² Ibrahim, J., Sewu, PLS, & Haykal, H. (2013). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Konsistensi Penerbitan Kebijakan PPAP Sebagai Upaya Menciptakan Struktur Perbankan Yang Sehat. *LITIGASI*, 14 (1).

putusan, dan review terhadap kualifikasi dan kinerja arbiter yang terdaftar di LAPS SJK.

Maka diperlukan peraturan yang memberikan kepastian hukum bahwa putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat yang berkekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun juga. Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat adalah putusan akhir yang dapat memberikan kepastian hukum sehingga tidak ada lagi upaya keberatan yang dapat diajukan terhadap putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang masih dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa secara arbitrase menjadi hilang semata-mata akibat adanya upaya pembatalan putusan arbitrase yang diatur dan dilaksanakan secara konsisten dan sistematis.⁹³

⁹³ Pardamean Harahap, *op.cit.*, halaman 16

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan arbitrase LAPS SJK memiliki dasar hukum secara formal yang memadai, bersumber dari UU No. 30 Tahun 1999, UU OJK, UU PPSK No. 4 Tahun 2023, dan POJK No. 61/POJK.07/2020. Secara hierarki norma, POJK berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengisi kekhususan sengketa konsumen sektor jasa keuangan tanpa secara langsung bertentangan dengan UU Arbitrase sebagai *lex generalis*. Namun demikian, fondasi hukum LAPS SJK masih rentan karena hanya bertumpu pada setingkat peraturan menteri.
2. Prosedur arbitrase LAPS SJK secara umum selaras dengan prinsip-prinsip dasar UU No. 30 Tahun 1999, terutama dalam hal hak untuk didengar, independensi arbiter, dan sifat final putusan. Kekhususan prosedurnya seperti kesederhanaan tata cara, pengakuan alat bukti elektronik, dan keahlian teknis arbiter di bidang keuangan menjadi nilai tambah yang meningkatkan efisiensi dan akses keadilan bagi konsumen. Akan tetapi, pembakuan prosedur yang ketat dan batas waktu penyelesaian yang rigid berpotensi mengorbankan kualitas pemeriksaan dalam perkara yang kompleks, sehingga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan prosedural perlu terus dijaga melalui evaluasi berkala oleh OJK.
3. Prinsip final dan mengikat (*final and binding*) dalam putusan arbitrase LAPS SJK secara normatif telah memberikan kepastian hukum yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase

memiliki kekuatan hukum tetap yang setara dengan putusan pengadilan yang telah inkraht, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum biasa dan mengikat para pihak secara mutlak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan. Ketergantungan eksekusi putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri membuka peluang penundaan, penolakan exequatur, serta potensi masuknya kembali substansi sengketa melalui dalil ketertiban umum. terutama karena tidak adanya mekanisme harmonisasi yang tegas.

B. Saran

Adapun saran yang diperoleh dari hasil kesimpulan diatas, bahwasannya :

1. Pembentuk undang-undang perlu segera merevisi atau menyusun undang-undang khusus yang secara eksplisit mengakui keberadaan dan kewenangan LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, sehingga landasan hukumnya tidak lagi hanya bertumpu pada setingkat peraturan menteri yang rentan terhadap perubahan kebijakan. Selain itu, OJK perlu menerbitkan peraturan pelengkap yang secara tegas menyelesaikan potensi konflik norma antara POJK No. 61/POJK.07/2020 dan UU No. 30 Tahun 1999, termasuk menetapkan secara jelas hierarki norma yang berlaku apabila terjadi pertentangan di antara keduanya dalam situasi konkret.
2. LAPS SJK perlu melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur acaranya, khususnya dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal perpanjangan batas waktu penyelesaian perkara yang bersifat kompleks, agar kecepatan proses tidak mengorbankan ketelitian pemeriksaan. OJK juga perlu mendorong penguatan basis arbiter dengan memperluas program sertifikasi yang

mencakup keahlian di sub-sektor keuangan baru seperti aset digital dan financial technology, mengingat UU PPSK No. 4 Tahun 2023 telah memperluas cakupan pengawasan OJK ke sektor-sektor tersebut yang berpotensi menimbulkan jenis sengketa baru yang belum pernah ditangani sebelumnya.

3. OJK perlu membangun sistem pengawasan yang terstruktur terhadap kualitas proses dan putusan arbitrase LAPS SJK, termasuk menetapkan sanksi administratif yang tegas bagi pelaku usaha jasa keuangan yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, sehingga ketergantungan pada mekanisme eksekusi melalui Pengadilan Negeri dapat dikurangi. Di sisi lain, Mahkamah Agung bersama OJK perlu menyusun pedoman bersama yang memberikan standar interpretasi yang seragam bagi Pengadilan Negeri dalam memproses permohonan exequatur dan pembatalan putusan arbitrase LAPS SJK, guna menghilangkan inkonsistensi putusan antarpengadilan yang selama ini menjadi sumber utama ketidakpastian hukum dalam tahap pelaksanaan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2021. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariadi, Bambang Sugeng. 2025. Sengketa Jasa Keuangan: Tinjauan Atas Regulasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Muhammad. 2022. Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. Medan: UMSU Press.
- Bisdan Sigalingging, S. H. 2024. *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. umsu press.
- Faisal, dkk. 2023. Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Pardamean Harahap, S. H. 2025. Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Final Mengikat Jilid 1: Penyelesaian Sengketa Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Perlindungan Konsumen Diperlukan di Indonesia.
- Pramono, Widyo. 2021. Kompendium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum Buku 1. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Putra Dodi, Gusri. 2022. Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahmawati. 2024. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase. Jakarta: CV Gita Lentera.
- Syafril, S.E. 2020. Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya. Jakarta: Prenada Media.
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. 2023. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiarty, W. S. 2024. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.
- Winarta, F. H. 2022. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Alviotika, Yolanda Rahma, Mulia, A. A., & Hamidah, R. 2024. "Karakteristik Dan Prinsip-Prinsip Dasar Badan Arbitrase Internasional Dalam Menyelesaikan Kasus Perdata Lintas Negara." *Journal Rechstat*, 10(10).
- Amiroh, Fadhilatul. 2025. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Perlindungan Konsumen." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 1, No. 1, 59.
- Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. 2018. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110-122.
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. 2024. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11-21.
- Bagus Gede Ari Rama, 2022. Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah (Universitas Pendidikan Nasional), Denpasar*. Vol 1
- Berutu, A., *et.al.* (2024). Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, Dan Implikasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cendikia Isnu Su*, 1(3), 183-189.
- Daniel Togak Manaek, Sriwidodo, J., Sinaulan, R. L., & Mustofa, M. E. 2023. "Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hasil Putusan Lembaga Arbitrase Nasional di Indonesia." *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1.
- Dewi, N. W. L., Wibawa, I. G. K. A., & Antara, I. W. 2021. "Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia." *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, Vol. 18.
- Fitri, D., & Almaududi, A. 2023. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Dengan Klausula Arbitrase Di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol, 53(1), 17-32.
- Harahap, Mhd Dicky Safii, Saidin, O., Sukarja, D., & Leviza, J. 2022. "Yurisdiksi LAPS dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(8).
- Hasian, R. T. (2024). Akibat Hukum dan Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan. *UNES Law Review*, 6(4), 11184-11191.

- Hidayah, D. 2024. "Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Asuransi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3.
- Ibrahim, J., Sewu, PLS, & Haykal, H. (2013). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Konsistensi Penerbitan Kebijakan PPAP Sebagai Upaya Menciptakan Struktur Perbankan Yang Sehat. *LITIGASI*, 14 (1).
- Indriyanie, D. 2024. "Mekanisme Online Dispute Resolution Melalui Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan." *Syntax Idea*, 6(10).
- Ismail, A., & Suarti, E. 2021. "Analisis Perlindungan Konsumen Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan di Indonesia." *Sol Justicia*, 4(1), 34-39.
- Jannah, M., & Bayuaji, R. (2025). Analisis Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Terhadap Kepercayaan Pelaku usaha. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 5 (2), 944-964.
- Kurnia, Rahmat, & Yasarman, Yasarman. 2024. "Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dan Sistem Arbitrase Di Masa Depan." *IBLAM Law Review*, 4(3).
- Mawarti, Icha Tari Utami, & Haq, F. H. O. 2024. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menyelesaikan Masalah Penolakan Klaim Polis Asuransi." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 103-111.
- Mutiara Pramesti, Njatrijani, R., & Widanarti, H. 2025. "Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Studi Komparatif LAPS-SJK Dan BPSK)." *Law, Development and Justice Review*, 8(1), 52-68.
- Nurhamidah, E., Winario, M., Mairiza, D., & Dinata, S. R. 2024. "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Journal of Legal Sustainability*, Vol. 1.
- Nur, M. A., Wulandari, R. K., & Qoilun, N. (2025). Efektivitas Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, 2(2), 69-76.
- Pikahulan, Rustam Magun. 2020. "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1).

- Pramesti, Putu Riskita, & Utami, P. D. Y. 2025. "Kewenangan Penanganan Sengketa Di Luar Pengadilan Bagi Nasabah Perbankan: Perspektif Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan." *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Rahmat Kurnia, and Yasarman Yasarman. 2024 "Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Dan Sistem Arbitrase Di Masa Depan." *IBLAM Law Review* 4.3
- Rambe, T. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. 2022. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan." *Locus Journal of Academic Literature Review*.
- Rudiansyah. 2024. "Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Mediasi Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(02).
- Simanjuntak, Bintang A. 2021. "Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Arbitrase pada Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Tora: Jurnal Hukum*, 7(1), 105-115.
- Syahru, F., Simanjorang, R. E., Hafidz, S. D., & Siregar, B. N. 2025. "Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Dan Komersial." *Jurnal Arbitrase Indonesia*, Vol. 1.
- Tengar, Jessicha. 2025. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa." *Lex Administratum*, Vol. 3.
- Tonriady, D. 2025. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Sebagai Mekanisme Alternative Dispute Resolution." *Journal of Business Law Research*, 1(2).
- Trihandayani, E. 2025. Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).
- Ulinihayati, N. M., & Husein, Y. 2022. "Penyelesaian Sengketa Perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)." *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3).
- Wardhana, Andromedha Bintang, & Bagaskara, N. 2025. "Mekanisme Penetapan Berakhirnya Pemeriksaan dan Pembukaan Kembali Sidang Arbitrase dalam Perspektif Hukum Acara Arbitrase di Indonesia." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2).

Yeni Widowaty & Fadia Fitriyanti 2020. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Pembatalan Putusan Arbitrase." Jurnal Mahkamah Agung RI.

C. Internet

B&P Lawyers. 2021. "Ulasan Lengkap Pasal 70 Arbitrase: Pembatalan Putusan." <https://bplawyers.co.id/2021/09/21/ulasan-lengkap-pasal-70-arbitrase-pembatalan-putusan-sampai-putusan-pidana/>. Diakses pada 28 Februari 2026.

Hukumonline.com. 2024. "Cara Mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase." KlinikHukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusiputusanarbitrase1t6724ece040be3/>. Diakses pada 28 Februari 2026.

Hukumonline.com. 2026. "Proses Penyelesaian Sengketa Kini Lebih Cepat Lewat LAPS SJK." <https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-penyelesaian-sengketa-kini-lebih-cepat-lewat-laps-sjk-1t62873f3ed85a7/>. Diakses pada 12 April 2026.